



BUPATI BANYUWANGI

SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/222/KEP/429.011/2013

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN PROGRAM ANTI KEMISKINAN
(ANTI POVERTY PROGRAM) BIDANG PERTANIAN DAN KEHUTANAN
DI KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2013

BUPATI BANYUWANGI

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran dan efektifitas pelaksanaan program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program) Bidang Pertanian dan Kehutanan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang lokasi pelaksanaan program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program) Bidang Pertanian dan Kehutanan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2013;
7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN PROGRAM ANTI KEMISKINAN (ANTI POVERTY PROGRAM) BIDANG PERTANIAN DAN KEHUTANAN DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013.

- KESATU : Menetapkan lokasi pelaksanaan program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program) Bidang Pertanian dan Kehutanan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 sebagai berikut :
1. Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi
 2. Desa Gombolirang Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi
 3. Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi
 4. Desa Sumberarum Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi
 5. Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi
 6. Desa Alasbuluh Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi
 7. Desa Watukebo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi
- KEDUA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 2 Januari 2013.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 28 Februari 2013

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS